



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI DPR
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Lina, Sandra Paramita, dan Leon Maulana Mirza Pasha

PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adhel Setiawan dan Komarudin

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi DPR (VI)

Kamis, 21 Mei 2026, Pukul 10.30 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir | (Anggota) |
| 9. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:**

1. Leon Maulana Mirza Pasha

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 2/PUU-XXIV/2026:

1. Priskila Octaviani
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Adhel Setiawan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 31/PUU-XXIV/2026:

1. Hanifur Rifqi
2. Rezekinta Sofrizal

E. DPR:

1. Yudarana Sukarno Putra
2. Maria Dumaris
3. Ira Chandra Puspita
4. Nur Azizah

F. Ahli dari DPR:

1. Lucky Raspati
2. Maradona

G. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 2. Yola Veronica | (Kejaksaan RI) |
| 3. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |
| 4. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 6. Lasmada | (Kementerian Hukum) |
| 7. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 8. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 9. Gema | (Kementerian Hukum) |
| 10. Tatan Rahmawan | (Kementerian Imipas) |
| 11. Akhmad Maulana Waskito | (Kementerian Imipas) |
| 12. J. Permadi Wibowo | (Polri) |

13. Ihwan Budiarto
14. Brandon Ridle Julio

(Polri)
(Polri)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 2 dan Nomor 31 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 2.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: PRISKILA OCTAVIANI [01:12]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dan ada yang hadir secara online, yaitu Pemohon III, yaitu Leon Maulana Mirza Pasha.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik, kemudian 31?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [01:27]

Izin, Yang Mulia, memperkenalkan, yang hadir dari Perkara 31, saya sendiri selaku pemohon Adhel Setiawan, di sebelah kanan saya Kuasa, Hanifur Rifqi dan di ujung, Rezekinta Sofrizal. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Baik, dari Kuasa DPR? Silakan.

6. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:44]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.
Dari DPR hadir dari Badan Keahlian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, saya Yuda Sukarno selaku Koordinator Perkara MK dengan didampingi oleh Nur Azizah dan Ira Chandra Puspita, Analis Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik, dari Presiden Kuasanya?

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari keempat kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi Pemasarakatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia.

Dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Imigrasi Pemasarakatan, hadir Tatan Rahmawan, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, beserta tim.

Kemudian dari Kejaksaan Agung, hadir Yola Veronica, S.H., M.H., beserta tim.

Dan dari Kepolisian, hadir Kombes Pol Permadi Wibowo, Kabag Banhatkum, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Baik, agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari DPR. Hadir melalui online, Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H. dan hadir di Mahkamah, Dr. Maradona, S.H., LL.M.

Untuk Para Ahli, supaya yang hadir di Persidangan, Pak Maradona maju ke depan. Kemudian Pak Lucky dimohon untuk berdiri dan ada juru sumpah di situ, Pak?

10. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [03:27]

Ada, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Baik, supaya diangkat Alqurannya.

Kemudian, untuk memandu lafal sumpah, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dimohon perkenannya.

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H., dan Pak Dr. Maradona, S.H., LL.M., mohon bisa mengikuti lafal sumpah ahli yang ingin ... yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:04]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:25]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat, Ahli, Pak Lucky, bisa duduk di tempat kembali. Dari DPR, siapa dulu yang akan didengar?

16. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [04:42]

Dari Bapak Dr. Maradona terlebih dahulu, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Pak Maradona, silakan di podium, Pak. Waktunya 10 menit.

18. AHLI DARI DPR: MARADONA [04:59]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seluruh Hadirin.

Saya akan membacakan ringkasan singkat dari dokumen yang telah saya kirimkan.

Pertama-tama, perkenalkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan hormat setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan Mahkamah pada hari ini untuk memberikan Keterangan Ahli.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Dalam ilmu hukum pidana, hukum pidana materiil adalah pedang yang memisahkan antara perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks hukum pidana materiil, maka pedang tersebut

berubah menjadi aturan main yang ketat tentang kapan, bagaimana, dan sejauh mana pedang kekuasaan negara itu boleh diayunkan. Hukum acara pidana dirancang bukan untuk ... hanya untuk menanggulangi kejahatan dan memelihara ketertiban, melainkan yang paling utama adalah mencegah kesewenang-wenangan negara dan memuliakan hak asasi manusia karena itulah hukum acara pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi instrumental untuk menegakkan hukum pidana materiil dan perlindungan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang.

Dalam perkara a quo, saya melihat bahwa Para Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan beberapa pasal-pasal KUHAP baru. Berdasarkan hal tersebut, izinkan kami memberikan pandangan sebagai berikut.

Sebelum secara khusus menyampaikan langsung terhadap detail-detail pokok yang disampaikan oleh Pemohon, izinkan kami membahas secara singkat beberapa teori yang relevan terkait hukum acara.

Pertama, Ahli mengangkat teori tentang due process of law dan fair trial. Dua teori ini Memiliki muara filosofi yang sama, yakni melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Due process of law adalah bangunan besar yang ditopang oleh fair trial sebagai pilar utama. Inti dari due process adalah negara tidak boleh menggunakan kewenangan pidana tanpa dasar hukum, tanpa alasan yang cukup, tanpa prosedur yang benar, dan tanpa penghormatan terhadap HAM. Fair trial yang bersifat prosedural dan institusional memastikan bahwa prosedur dalam membuktikan kesalahan pelaku dilakukan dengan cara yang adil dan objektif. Pasal 14 ICCPR adalah instrumen hukum positif yang berusaha untuk merincikan dua teori tersebut yang meliputi salah satunya adalah kesetaraan peradilan adil dan terbuka, asas praduga tak bersalah, dan jaminan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, kita mengenal teori crime control model dan due process of law. Crime control model menempatkan tujuan utama sistem peradilan pidana pada pengendalian kejahatan secara cepat, efisien, dan efektif. Tapi di satu sisi negara, harus secara efektif menanggulangi kejahatan, tetapi dalam kacamata due process of law, efektivitas tersebut tidak boleh dibangun atas pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Packer memakai dua model itu bukan sebagai gambaran murni tentang sistem hukum tertentu, melainkan sebagai model ideal untuk menjelaskan pertentangan nilai dalam proses peradilan pidana antara efektivitas pengendalian kejahatan dan perlindungan hak individu.

Crime control model berangkat dari asumsi bahwa kejahatan adalah ancaman serius, karena itu sistem pidana harus mampu bekerja cepat untuk menangkap pelaku, membuktikan perkara, dan menjatuhkan pidana. Dalam model ini, aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan diberi kepercayaan besar. Ciri-ciri utama dari crime

control model, yaitu menekankan efisiensi dan kecepatan, mempercayai hasil kerja polisi dan jaksa, mengutamakan pengendalian kejahatan dan seterusnya.

Di sisi lain, due process model menempatkan tujuan utama hukum acara pidana pada perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara. Model ini berangkat dari asumsi bahwa aparat negara dapat salah, dapat menyalahgunakan kewenangan atau melanggar hak tersangka. Karena itu setiap tindakan negara harus diuji melalui prosedur hukum yang ketat. Jika crime control model digambarkan sebagai ban berjalan, maka due process of law digambarkan sebagai lintasan penuh rintangan. Artinya, sebelum seseorang dihukum, negara harus melewati berbagai pengujian terkait keabsahan. Ciri-ciri utama dari due process model meliputi menekankan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, mengutamakan legalitas prosedur, dan seterusnya.

Menurut Ahli, hukum acara pidana yang ideal bukan memilih salah satu model secara ekstrem. Juga tidak serta-merta berdiri di tengah-tengah sebagai kompromi matematis, melainkan sebagai sebuah integrated criminal justice system, yang beroperasi dengan orientasi due process of law sebagai pondasinya, namun mengadopsi elemen crime control secara proporsional pada tingkat operasional penyidikan agar hukum tidak lumpuh. Karena dalam proses penyidikan yang dicari adalah kebenaran faktual.

Kemudian bicara mengenai sistem peradilan terpadu. Keadilan pidana adalah sebuah proses yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh elemen penegak hukum, mulai dari penyidik sampai kemudian lembaga pemasyarakatan.

ICJS yang ideal memadukan kecepatan dan efisiensi koordinasi antar subsistem crime control, sementara transparansi pengawasan silang antar lembaga dan pelibatan advokat di setiap tahap mewakili due process.

Atas dasar tiga teori utama tadi, izinkan Ahli memberikan beberapa pandangan terkait pokok-pokok perkara. Terkait konstitusionalitas Pasal 16, Ahli memberikan pandangan sebagai berikut.

Penyelidikan adalah pintu gerbang dari sistem peradilan pidana sebelum negara menggunakan upaya pakasanya yang lebih represif. Keputusan pembuat undang-undang untuk memisahkan penyelidikan dan penyidikan menyebabkan karakteristik paling mendasar dari penyelidikan hanya bicara mengenai pencarian fakta objektif. Penyelidik hanya bertugas menjawab satu pertanyaan utama, apakah peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan itu merupakan tindak pidana atau bukan? Karena tujuannya baru memastikan ada atau tidaknya tindak pidana, maka dalam tahap penyelidikan, orang yang dimintai keterangan pada tahap ini adalah pihak yang diklarifikasi dan seringkali bersifat klandestin[sic!].

Dalam konteks penyelidikan, teknik wawancara memiliki porsi dan nuansa yang sangat berbeda dengan penyidikan. Mengingat tujuan utama penyelidikan hanyalah mengumpulkan bahan keterangan, guna menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Maka wawancara di tahap ini bersifat eksploratif, non koersif, dan klarifikatif. Teknik wawancara dan siapa yang diwawancarai merupakan kewenangan penyidik sepanjang dimaknai sebagai metode klarifikasi dan pengumpulan informasi awal. Penyidik wajib menjaga objektivitas. Apabila keterangan terlapor penting untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana, maka tentu seharusnya diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum perkara dinaikkan ke penyidikan. Hal tersebut berada di ranah diskresi penilaian profesional penyidik. Karena penggalian informasi melalui wawancara membutuhkan teknik tersendiri dan seringkali memiliki karakteristik berbeda dari satu tindak pidana ke tindak pidana yang lain, maka pemberitahuan atau pemanggilan terlalu awal kepada terlapor dapat mengganggu proses penyelidikan. Misalnya karena ada risiko penghilangan barang bukti, pengondisian saksi, atau upaya menghindari proses hukum.

Memasukkan teknis detail wawancara melalui kewajiban melakukan klarifikasi kepada terlapor, secara spesifik dalam level undang-undang bukanlah pilihan ideal. Sebuah instrumen undang-undang seperti KUHAP seharusnya berfungsi sebagai konstitusi bagi sistem peradilan pidana, bukan sebagai buku manual kepolisian. Penjelasan secara limitatif dalam undang-undang akan melumpuhkan fleksibilitas taktis penyidik di lapangan. Terkait isu konstitusionalitas Pasal 19, terkait gelar perkara merupakan fitur baru dalam KUHAP, tapi selama ini berada dalam lingkup internal penyidik melalui Perkap. Dalam perspektif *due process of law*, gelar perkara memiliki nilai penting karena menjadi mekanisme untuk menguji secara internal, apakah aparat memiliki dasar yang cukup sebelum meningkatkan perkara. Pada Pasal 16 huruf c KUHAP terkait mendatangi dan mengundang orang untuk memperoleh keterangan harus dimaknai sebagai instrumen klarifikasi kepada pelapor ... kepada terlapor. Terlapor tidak harus selalu hadir dalam forum gelar perkara, tapi keterangannya seharusnya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu apabila relevan dan memungkinkan. Yang penting bukan selalu menghadirkan terlapor dalam forum gelar, melainkan memastikan bahwa proses sebelum gelar tidak sepihak. Dalam perkara yang berpotensi merupakan sengketa perdata misalnya, klarifikasi terlapor menjadi sangat penting sebelum perkara dinaikkan ke penyelidikan.

Dalam perspektif *due process of law*, gelar perkara tidak boleh semata-mata menjadi forum internal aparat yang hanya bertumpu pada versi pelapor. Karena keputusan gelar perkara dapat membuka jalan bagi penggunaan kewenangan penyidikan yang lebih represif. Namun demi menjaga efektivitas crime control, jaminan tersebut harus diberi

pengecualian, mengingat terdapat risiko penghilangan bukti, melarikan diri, dan seterusnya. Pelapor dan terlapor tidak harus selalu dihadirkan dalam perkara, tapi keterangannya jika relevan, wajib dipertimbangkan dan itu menjadi penilaian diskresional penyidik, bukan dalam ranah undang-undang.

Terkait konstusionalitas Pasal 22 ayat (1). Pasal 22 ayat (1) harus dimaknai sebagai ruang klarifikasi dalam tahap penyidikan. Penyidikan diberi kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari seseorang tanpa harus mengunci orang itu dalam status tersangka atau saksi. Terdapat kebutuhan agar penyidik tidak terlalu cepat memberi label hukum kepada seseorang. Dalam banyak perkara, seseorang mungkin memiliki informasi penting, tapi belum jelas, apakah ia akan menjadi saksi, korban, telapor, pihak terkait, dan seterusnya. Karena itu, norma ini memberi ruang kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam penyidikan, sebelum menentukan status hukum orang tersebut.

19. KETUA: SUHARTOYO [15:31]

Waktunya sudah habis, Pak. Langsung kesimpulan.

20. AHLI DARI DPR: MARADONA [15:32]

Oh. Baik.

Sebagai kesimpulan, izinkan kami menyampaikan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pemohon, kami melihat tidak ada konstusional yang dilanggar. Karena ini adalah merupakan pemilihan hukum, asas diferensiasi fungsional misalnya untuk melakukan pemilihan pemisahan kewenangan, mulai penyidikan sampai lembaga masyarakatan. Sehingga ini bukan soal kerugian konstusional, tapi merupakan pilihan hukum yang masih dalam konsep due process of law yang kemudian diimbangi dengan crime control model.

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Dilanjut, Pak Lucky, silakan! Waktunya sama, 10 menit juga.

22. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [16:16]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:20]

Walaikumsalam.

24. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [16:22]

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI. Kepada yang saya hormati, Pemerintah, dan DPR RI, Para Pemohon, dan Kuasa Hukumnya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengujian perkara ini. Dari hal yang pertama berkaitan dengan prinsip fundamental berkaitan dengan constitutional limitation dan diferensiasi fungsional.

Undang-Undang KUHAP 2025 dibangun atas fondasi hukum negara Pancasila yang menuntut diferensis ... diferensiasi fungsional antar-institusi penegak hukum. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUHAP yang menegaskan sistem peradilan pidana terpadu dengan penekanan fungsi penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada jaksa, pemeriksaan pada hakim, pembelaan pada advokat, dan pembinaan pada pembimbing masyarakat. Kata *menekankan* di dalam Pasal 2 ayat (2) ini bukan sekadar pemberian tugas admini ... administratif, melainkan mekanisme check and balances yang konstitusional, yang mencegah konsenta ... konsentrasi kekuasaan koersif pada satu lembaga. Ini ada dasar kuat dalam sistem peradilan pidana terpadu di negara hukum yang demokratis.

Berkaitan dengan kerahasiaan pada fase investigasi awal yang dipersoalkan Pemohon, itu bukanlah penyimpangan, mera ... melainkan constitutional limitation yang sah. Dalam sistem peradilan pidana modern di seluruh dunia, tahapan investigasi selalu mengenal ruang-ruang yang secara inheren bersifat tertutup. Ini bukan anomali, melainkan kebutuhan objektif untuk: satu, mencegah obstruction of justice.

Dua, mengamankan alat bukti.

Yang ketiga, melindungi saksi pelapor.

Yang keempat, mencegah pelarian tersangka.

Pembatasan prosedural ini sah secara moral dan hukum, namun mem ... karena memiliki tiga syarat. Pertama, diatur di ... secara tegas di dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, tidak mencederai non-derogable rights, dan dilakukan secara proporsional demi keadilan substantif. Tiga syarat ini ada di Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan gelar perkara yang tidak ... apa ... menyertakan pelapor dan terlapor. Berkaitan dengan

pasal ini, sebenarnya merupakan desain dari anti tunnel vision yang dikenal secara umum di berbagai negara dalam metode penyelidikan.

Gelar perkara mengemban fungsi yang krusial sebagai instrumen korektif terhadap fenomena psikologis yang berbahaya yang disebut dengan tunnel vision. Yang pada hakikatnya, ini akan sangat mungkin dialami oleh semua orang yang kalau me ... apa ... mempunyai tugas dan wewenang untuk meneliti sesuatu. Penyebabnya, karena terjadinya bias kognitif, yang di dalam proses di penegakan hukum, ini akan sangat berbahaya apabila penyelidik dan penyidik tidak membangun mekanisme ini. Dan pasal yang ada di dalam KUHAP merupakan pasal yang mencegah, ya, dan me-reduce anti tunnel vision tersebut.

Tunnel vision berujung pada confirmation bias, berupa penyaringan bukti secara tebang pilih, pengabaian fakta alternatif yang meringkan ... meringkan, dan puncaknya, kalau ini sampai tahap putusan pengadilan dan tidak ada koreksi terus-menerus, ini bisa menyebabkan wrongful conviction atau peradilan sesat. Dalam konteks itu, gelar perkara memaksa penyelidik untuk mempresentasikan, menguji, dan mempertahankan konstruksi alat buktinya di hadapan forum sejawat secara objektif sebelum penetapan status atau perampasan kemerdekaan orang dilakukan. Ini adalah collective institutional correction mechanism.

Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan sifat internal dari gelar perkara tersebut, dia bukan diletakkan di dalam konteks menerima informasi dan kemudian melakukan verifikasi layaknya proses yang berimbang di dalam peradilan. Melainkan quality assurance dan risk assessment tool yang managerial di internal kepolisian. Forum ini menguji kinerja penyelidik oleh atasan dan sejawat dan bukan untuk menyalahkan seseorang. Karena sifatnya internal managerial, kehadiran terlapor dan pelapor itu tidak relevan dan bahkan kontraproduktif. Mengapa? Pertama, pada tahap ini belum ada penetapan status formal sebagai tersangka, sehingga belum ada hak-hak formal yang melekat dan yang kemungkinan sudah dikurangi oleh negara.

Kedua, gelar perkara sering dilakukan pada kasus-kasus dimana belum ada terlapor yang jelas. Misalnya kasus pembunuhan dengan korban ditemukan tewas, namun pelaku belum diketahui. Jelas, hal ini tidak memungkinkan menghadirkan terlapor.

Ketiga, kewajiban menghadirkan terlapor justru akan mengganggu objektivitas analisis cukup secara independen dan proporsional ... profesional, maaf. Karena peserta gelar perkara akan terpengaruh retorika atau pembelaan diri langsung dari pihak yang bertikai.

Dan keempat, pada kasus mendesak yang memerlukan kerahasiaan investigasi untuk mencegah penghilangan barang bukti atau pelarian pelaku, keterlibatan terlapor akan mereduksi efektivitas penyelidikan secara fatal dan ... penyelidikan dan penyidikan secara

fatal. Dalam konteks itu, mekanisme anti tunnel vision yang ada di dalam konteks gelar perkara ini merupakan bentuk penguatan dari perlindungan terhadap hak seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Yang Mulia, jika gelar perkara menyimpulkan bahwa peristiwa bukan tindak pidana atau bukti yang tidak cukup, perkara tidak dilanjutkan dan dilaporkan terlindungi dari stigmatisasi sebagai tersangka.

Selanjutnya, Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan berkaitan dengan diferensiasi fungsional dan dilema etis pembimbing kemasyarakatan.

Pemohon dalam memahami fungsi Pasal 1 ayat (2), (3), yang ... yang memberikan pengakuan eksistensi tentang pembimbing kemasyarakatan. Pasal ini merupakan pasal yang mendistribusikan kewenangan operasional. Frasa *di dalam* dan *di luar proses peradilan pidana* adalah pengakuan yuridis bahwa institusi masyarakat terintegrasi dalam sistem peradilan pidana secara meluas, termasuk dalam sistem peradilan anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berkaitan dengan pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan dan pemeriksaan tersangka berhadapan dengan paparan bukti, analisis sidang, dan teknik penyidikan. Yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah tangkisan hukum dan mendudukan hukum yang dilanggar secara proporsional ... proporsional, memuji legalitas prosedur, mengawal due process of law, dan menyusun strategi pembelaan. Profesi tersebut adalah profesi advokat, bukan pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kesema ... kemasyarakatan pada umumnya memiliki keahlian kriminologi, psikologi sosial, dan kemasyarakatan untuk asesmen sosial, program pembinaan, dan reintegrasi. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak tersangka telah dibangun beberapa lapis pengaman. Satu, kewajiban pemberitahuan hak di Pasal 31, pendampingan advokat Pasal 32, mekanisme praperadilan, dan selanjutnya pengawasan berjenjang dalam sistem peradilan pidana.

Terakhir, sebagai penutup, Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian di atas, saya menyampaikan kesimpulan.

Pertama, gelar perkara tertutup pada Pasal 19 ayat (1) bukan mela ... merupakan sejalan dengan konstitusi dalam kaitannya sebagai constitutional safeguard yang dice ... yang mencegah terjadinya tunnel vision, confirmation bias, dan wrongful conviction. Inilah mekanisme check and balance internal yang melindungi HAM ... yang melindungi hak asasi manusia melalui pencegahan penetapan tersangka secara prematur.

Kedua, pembatasan fungsi pembimbing kemasyarakatan pada narapidana dan terpidana dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3) sangat tepat untuk sistem peradilan pidana berdasarkan prinsip

diferensiasi fungsional. Pemisahan ini mencegah dilema etis untuk mengko ... mengompromikan objektivitas laporan penelitian masyarakat dan melindungi kemurnian profesi masyarakat.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Banyak maaf. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [25:53]

Walaikumsalam.

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli?

26. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [25:59]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [25:59]

Silakan.

28. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [26:02]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Pertanyaan yang pertama, saya tujukan untuk Ahli Bapak Dr. Maradona terkait dengan surat tanda penerimaan laporan. Bagaimana pandangan Ahli jika tentang surat tanda penerimaan laporan ini diwajibkan untuk diberikan kepada pihak terlapor sejak awal? Jika diberikan sejak awal ini, apakah hal demikian tidak berpotensi membuka informasi mengenai proses penyelidikan yang masih membutuhkan kerahasiaan dalam pengungkapan suatu perkara?

Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan fungsi Penyidik Utama Polri dalam sistem peradilan pidana, kemudian dengan adanya PPNS. Jika tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan tanpa koordinasi atau tanpa pemberitahuan kepada penyidik Polri, apakah hal tersebut berpotensi dapat mengganggu keseragaman prosedur, akuntabilitas, dan integrasi proses penyidikan?

Mohon Izin, Yang Mulia, ada juga pertanyaan untuk Ahli Dr. Lucky.

29. KETUA: SUHARTOYO [27:22]

Silakan.

30. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [27:23]

Kepada Ahli Dr. Lucky, pertanyaan pertama terkait dengan gelar perkara. Apabila pelapor dan terlapor diwajibkan juga untuk selalu diberitahukan dan dilibatkan dalam setiap pelaksanaan gelar perkara, jika demikian, apakah tidak berpotensi mengubah karakter gelar perkara dari mekanisme evaluasi internal menjadi forum yang bersifat arver ... adversarial sebelum memasuki tahapan adjudikasi?

Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah diperlukan perluasan peran pembimbing kemasyarakatan dalam tahap adjudikasi, mengingat saat ini di dalam KUHAP sudah terdapat penguatan peran advokat yang secara aktif mendampingi tersangka atau terdakwa, apakah dapat berpotensi menimbulkan tumpang-tindih dalam proses adjudikasi pidana dengan peran advokat tersebut.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [28:19]

Dari Presiden, ada pertanyaan?

32. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [28:21]

Ada, Yang Mulia.

Untuk Ahli pertama, terkait dengan seberapa urgensinya perlu ada penyidik utama di dalam KUHAP ini? Kemudian, apa dampaknya jika penyidik utama itu tidak dimasukkan di dalam KUHAP?

Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [28:42]

Hanya untuk Ahli pertama, ya.

Dari Pemohon Nomor 2, ada pertanyaan untuk dua Ahli?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [28:52]

Ada, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ahli Dr. Maradona.

Saya ingin menanyakan, apakah Saudara Ahli mengetahui bahwa terkait dengan efektivitas dan anggaran yang Polri keluarkan untuk melakukan panggilan klarifikasi sangatlah besar, sehingga Polri melakukan evaluasi untuk tidak ada lagi panggilan klarifikasi dalam proses penanganan tindak pidana karena dianggap tidak efektif dan menjadi sarana untuk menakut-nakuti pihak yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Karena status seseorang dalam panggilan

klarifikasi itu tidak jelas, apakah orang tersebut sebagai pelapor, terlapor, atau saksi, sehingga berpotensi besar terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Polri.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim agar status hukum terhadap pihak yang dipanggil itu haruslah jelas sebagai siapa, terutama dalam tahap penyidikan karena tahap penyidikan adalah tahapan untuk menentukan ketersangkaan atas sebuah tindak pidana.

35. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Ya. Pertanyaan berikutnya, masih ada?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 2/PUU-XXIV/2026: LEON MAULANA MIRZA PASHA [29:57]

Sudah terdapat tendensius penyidik untuk mengejar siapa subjek yang dipersalahkan.

Izin, Yang Mulia. Pertanyaan keduanya adalah berdasarkan hal tersebut, bagaimana menurut Ahli, apakah sudah efektif, efisien, dan memberi kepastian hukum secara berimbang kepada para pihak terhadap ketentuan saat ini apabila tidak dimaknai seperti yang kami mohonkan? Terlebih di tubuh Polri sendiri menilai panggilan klarifikasi tidak efektif, mengeluarkan anggaran yang cukup besar, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang di sana.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Baik. Dari Majelis Hakim ... oh, untuk 31 dulu, silakan!

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 31/PUU-XXIV/2026: ADHEL SETIAWAN [30:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemohon Perkara 31 untuk kedua Ahli.

Pertanyaan pertama adalah di Pasal 2 ayat (2) KUHAP itu acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensi ... diferensi fungsional yang menekankan fungsi penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa penyidikan dalam pasal tersebut tidak disebut dilakukan oleh penyidik, tapi melainkan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia? Padahal kewenangan penyidikan dalam pendekatan due process of law di KUHAP diberikan juga ke instansi lain, bukan hanya kepolisian. Itu yang pertama terkait dengan penyidik utama.

Yang kedua terkait dengan penyidik utama ini, di Pasal 6 ayat (2) KUHAP berbunyi, "Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana."

Pertanyaannya adalah apa makna yuridis penyidik utama? Apakah berarti bahwa penyidik lain adalah penyidik sekunder atau subkoordinasi? Dan apa ukuran objektifnya? Ambil contoh, di pasal selanjutnya, PPNS tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan tanpa izin penyidik utama. Ketika terjadi operasi tangkap tangan, misalnya kejahatan lingkungan ada pembalakan liar. PPNS kehutanan tangkap tangan melihat ada pembalakan liar, sementara mereka tidak bisa langsung menangkap atau menahan tindak pidana tersebut karena harus menunggu izin dari Polri selaku penyidik utama. Nah, ini akan mengganggu efektivitas penegakan hukum, yang jelas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini terkait dengan penyidik utama, Yang Mulia.

Lalu terkait dengan poin pembimbing kemasyarakatan. Di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Kemasyarakatan maupun Pasal 1 angka 23 KUHAP dijelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan itu berfungsi, baik di dalam maupun di luar peradilan. Di dalam maupun di luar peradilan. Sementara di pasal-pasal lain yang mengatur tentang pembimbing kemasyarakatan, itu diatur parsial. Misalnya di pasal ... misal ... sebentar, Yang Mulia, misalnya di pasal yang lain itu di persidangan misalnya, hakim hanya memberikan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum saja atau advokat, begitu juga di pasal-pasal lain. Tidak disebutkan secara rinci bahwa dia juga punya hak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Ini terjadi kontradiksi antara Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Kemasyarakatan dan Pasal 1 angka 23 KUHAP dengan pasal-pasal yang lain terkait dengan pembimbing kemasyarakatan. Mohon pencerahan dari Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [33:47]

Dari Majelis Hakim? Cukup.

Silakan, Pak Maradona. Dijawab pertanyaan singkat-singkat.

40. AHLI DARI DPR: MARADONA [33:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin menjawab.

Pertama terkait SPTL. SPTL ini sebenarnya adalah bukanlah instrumen pemberitahuan dimulainya proses hukum kepada pihak terlawan. Karena SPTL ini harus dilihat sebagai instrumen akuntabilitas horizontal antara negara dengan masyarakat yang memang memiliki hak

untuk mengadu atau melapor. Dan SPTL ini kan juga bisa berfungsi selain sebagai dasar bukti untuk melakukan laporan jika kemudian proses berbelit-belit dan kemudian tidak ditanggapi oleh penyidik, maka itu bisa menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum. Nah, ini harus lihat ... kita lihat sebagai suatu proses *due process of law*.

Dalam konteks *crime control model* memberikan SPTL di fase awal ketika proses penyelidikan ini, justru akan membocorkan rahasia penyelidikan yang sifatnya klandestin dan bertentangan dengan prinsip *crime control* yang mengutamakan kelancaran pengungkapan perkara. Karena nanti kalau kemudian penyelidikan itu dinaikkan ke atasnya misalnya, proses itu kan tentu akan membuka hak kepada terlapor yang kemudian bisa menjadi tersangka. Itu terkait dengan SPTL.

Kemudian terkait dengan penyidik utama dan PPNS dan kemudian penangkapan dan seterusnya. Kami melihat dalam konteks diferensiasi fungsional ini, pembentuk undang-undang telah memilih bahwa dalam konteks penyidikan yang berwenang adalah kepolisian yang kita sebut sebagai penyidik utama. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pemohon, kenapa kemudian ini penyidik utama? Kami memahami bahwa dalam konteks konstitusi putusan MK bahwa kewenangan penegakan hukum ini menjadi kewenangan kepolisian. Tetapi tentu penyidik umum ini tidak akan bisa menyelidiki semua tindak pidana. Itulah kenapa muncul penyidik-penyidik sektoral yang berusaha untuk membahasakan yang memiliki kewenangan, kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menurut kemampuan dia yang tidak dimiliki oleh penyidik utama. Tetapi dalam konteks diferensiasi fungsional, ini harus dipahami sebagai fungsi standarisasi, fungsi koordinasi dan pengawasan. Jangan diartikan bahwa ini derajatnya lebih rendah daripada yang lain, karena fungsinya adalah fungsi koordinasi dan pengawasan. Khusus terkait upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan, kita harus memahami bahwa upaya paksa ini dalam konteks *due process of law* sebisa mungkin diberi banyak rintangan karena ini menyangkut masalah hak asasi manusia. Dengan perintah daripada penyidik utama, sebenarnya ini adalah proses standarisasi.

Saya mengatakan bahwa dalam jawaban saya, mengatakan bahwa dalam konteks kenapa harus izin daripada penyidik utama, biar pendekatannya standar dalam sisi fungsi penyidikan. Karena fungsinya penyidik utama memberikan perintah untuk melakukan penangkapan dan penahanan adalah filter legalitas, apakah syarat penangkapan penahanan terpenuhi, filter neccessitas, apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan, filter proporsionalitas, apakah pembatasan seimbang kepentingan penyidikan, serta filter akuntabilitas. Soal kemudian bagaimana ini menjadi suatu perkara, tentu penyidik di sektor keuangan, di sektor perbankan, tentu dia akan memiliki kemampuan. Itulah kenapa perintah itu hanya untuk penangkapan dan penahanan karena ini berkaitan dengan perampasan kemerdekaan.

Kemudian terkait dari Presiden, terkait urgensi penyidik utama, dampaknya apa dan seterusnya. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks Integrated Criminal Judges System, ketika kita memilih untuk memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kalau kita bandingkan di Belanda, mereka memilih untuk menyatukan. Kemudian, dalam penyidikan diserahkan kepada penyidik utama kepolisian karena memang secara konstitusi dia adalah penegak hukum, tapi penyidik sektoral dibuka karena berkaitan dengan sektor-sektor tertentu, maka fungsi penyidik utama itu sebagaimana KUHP lama dan sekarang pun fungsinya adalah koordinasi dan pengawasan. Kata koordinasi dan pengawasan ini harus diartikan bahwa yang diinginkan dalam proses penyidikan, yang berisi tentang factual guilt, yang mencari factual guilt, supaya ada standar yang sama. Sehingga akan kita bisa bayangkan kalau diartikan bahwa fungsi penyidikan oleh penyidik akan begitu banyak disparitas antara satu penyidik dengan penyidik yang lain. Di sana ini ditahan, di situ dia tidak ditahan, tapi fungsi koordinasi pengawasan ini harus dipahami bahwa ketika kita bicara fungsi upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, di sini ada fungsi koordinasi pengawasan yang intinya supaya ada standar yang sama. Soal kemudian tertangkap tangan, tentu kita harus katakan bahwa dimanapun ... kita pun juga ketika ada suatu tindak pidana, kita juga punya kewenangan untuk menghentikan itu, tapi dengan begitu, kita langsung kemudian meminta kepada penyidik.

Jadi, tidak ada masalah terkait dengan tertangkap tangan karena siapapun kalau misalnya ada seorang PNS di kehutanan ada illegal logging, tentu atas dasar hukum, dia bisa mengatakan, ya ini penangkapan. Karena ini kan bicara tertangkap tangan. Tapi kemudian kalau ketika ada proses dia harus mulai dari penyelidikan, penyidikan ketika dia mau ngomong upaya paksa, maka dia harus ke penyidik utama untuk mengatakan saya mau menangkap orang ini, saya mau menahan orang ini, kira-kira filternya seperti apa. Dan ini tidak juga boleh ... tidak boleh juga dipahami bahwa ini suatu proses bahwa penyidik utama boleh kemudian mengetes ulang soal suatu tindak pidana yang memang hanya dimiliki oleh ... kapasitas oleh penyidik sektoral tersebut.

Kemudian, terkait dengan masalah efektivitas klarifikasi. Saya ingin mengatakan bahwa justru ketika orang sebelum dipanggil, ditempatkan pada posisi saksi, kepada posisi korban, mohon maaf, bahkan tersangka misalnya, di situ kan berarti orang itu sudah terstigmatisasi. Di situ ada hak daripada ter ... korban ataupun tersangka. Nah, kalau proses klarifikasi ini kan, kita bicara dalam konteks penyidikan itu kan juga untuk mencari tersangka, sehingga kalau kemudian harus di ... apa ... diletakkan pada kondisi status tertentu, justru ini akan menghambat. Kalau kita bicara bagaimana kemudian ditakut-takuti dan seterusnya bahwa ketika dia bukan menjadi saksi,

ketika dia bukan menjadi tersangka, maka sistemnya kembali pada proses klarifikasi dan itu harusnya diatur dalam konteks yang sifatnya internal. Tidak boleh kemudian sifatnya koersif, kemudian yang dipanggil juga harus didudukkan, dia diberi tahu haknya, dia kemudian tidak boleh, dalam tanda kutip atau boleh didampingi pengacara dan seterusnya.

41. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Ya, Saudara Ahli. Jangan tumpang-tindih begitu! Kalau menyelidiki untuk mencari tersangka itu, nanti susah membedakan dengan penyidikan.

42. AHLI DARI DPR: MARADONA [41:26]

Mohon maaf, Yang Mulia, agak slip of tongue, Yang Mulia, maksud saya.

43. KETUA: SUHARTOYO [41:30]

Ya, ini Persidangan didengarkan dan bersifat terbuka untuk umum.

44. AHLI DARI DPR: MARADONA [41:35]

Baik, mohon maaf.

45. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Kemudian, yang pertama yang berkaitan ... saya jadinya tertarik untuk bertanya, kapan sebenarnya pelapor atau pengadu itu ketemu penyidik atau penyelidik itu?

46. AHLI DARI DPR: MARADONA [41:45]

Pelapor atau pengadu ketemu penyidik?

47. KETUA: SUHARTOYO [41:47]

Penyidik dan penyelidik, sehingga harus ada diberikan tanda terima itu?

48. AHLI DARI DPR: MARADONA [41:51]

Ya, tentu dalam praktiknya itu kan ketika dia melakukan ke SPKT, dia kan melaporkan, kemudian ada proses di situ, terus kemudian kan dia diberikan tanda laporan itu.

49. KETUA: SUHARTOYO [42:01]

Siapa yang memberikan tanda itu?

50. AHLI DARI DPR: MARADONA [42:03]

Ya, tentu ya, petugas yang ada di depan itu, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [42:06]

Nah, apakah itu penyidik atau penyelidik?

52. AHLI DARI DPR: MARADONA [42:10]

Ya, belum bisa dikatakan (ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Itu harus diluruskan juga, oke, lanjutkan.

54. AHLI DARI DPR: MARADONA [42:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:18]

Izin, Yang Mulia.

Ini masih isu penyidik utama ya, supaya klir juga ini karena ini bicara tentang ... apa ... permohonan uji materiil hukum acara karena tadi isunya soal penyidik utama, yang punya kewenangan untuk koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dan penyidik tertentu, kecuali ya, KPK, Kejaksaan Agung, dan Angkatan Laut.

Nah, saya ingin juga ini sekaligus nanti mungkin Ahli yang satu, Pak Lucky juga bisa memberikan pencerahan. Di Undang-Undang KPK itu, KPK itu justru punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, klir, maka di KPK sekarang juga dibentuk Kedeputian Korsup (Koordinasi dan Supervisi), ya. Tentu fungsi koordinasi dan supervisi ini diatribusikan pada jajaran penegak hukum, penyidik yang ada di KPK.

Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menjelaskan ini ketika Polri-nya adalah berstatus sebagai penyidik utama ya, tapi dia justru bisa dikoordinasi dan disupervisi oleh penyidik yang ada di KPK? Nah, ini apakah tidak ada unsur-unsur *contradictio in position*[sic!], lah, seperti itu. Ya coba. Terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Ya, Pak. Ada tambahan, Prof. Saldi.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:05]

Ya, ini masih soal penyidik utama, ya, fungsinya koordinasi itu. Orang kalau menjalankan fungsi koordinasi itu kan tidak boleh terlibat dalam substansi, kan? Nah, bagaimana meletakkan polisi sebagai penyidik utama, sementara dia harus jadi penyidik?

Terima kasih, Pak Ketua.

58. AHLI DARI DPR: MARADONA [44:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Arsul Sani terlebih dahulu.

Kami melihat bahwa kedudukan KPK atau eksistensi KPK itu adalah sebagai *state auxiliary bodies*. Dalam konteks ketika negara melihat fungsi pemberantasan korupsi itu tidak bisa atau tidak cukup dilakukan oleh entitas penegak hukum yang *existing*. Kalau kita bandingkan beberapa negara yang mengandalkan dalam penegakan hukum yang terkait korupsi misalnya pada penegak hukum yang *existing*, misalnya dalam Belanda masih polisi dan jaksanya.

Nah, ketika dia menjadi *state auxiliary bodies* yang dirancang khusus untuk melakukan penegakan hukum terhadap korupsi, maka kita bisa melihat ketika dia memiliki fungsi koordinasi dan supervisi, termasuk ketika perkara korupsi itu mandek misalnya di tataran penyidik utama yang penyidik umum, maka tentu itu harus diartikan bahwa *state auxiliary bodies* yang memang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu memiliki kewenangan untuk ... untuk itu, Yang Mulia. Kalau saya melihatnya sebagai seperti itu.

59. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:36]

Bisa enggak dikatakan bahwa dalam soal tipikor, yang utama itu KPK bahkan?

60. AHLI DARI DPR: MARADONA [45:41]

Kalau ... kalau kami melihatnya kan dalam konteks Undang-Undang Korupsi sebenarnya KPK dilahirkan hanya untuk menangani tindak pidana-tindak pidana dalam konteks dan kualitas tertentu. Tentu kalau kita melihat tidak mungkin KPK sebagai entitas yang hanya memiliki kantor pusat di Jakarta misalnya, bisa meng-handle semua perkara tindak pidana korupsi. Dan kita juga bisa melihat misalnya dalam ketentuan korupsi, ini kan di sistem negara kita relatif cukup menarik. Karena tidak hanya membuka ruang bagi KPK saja, tetapi entitas seperti kejaksaan misalnya, dia juga memiliki kewenangan terkait penyidikan terkait korupsi. Itulah kenapa kita menyebutnya sebagai extraordinary crime misalnya. Kurang lebih seperti itu, Yang Mulia.

Terus kemudian, izin, terkait dengan Prof. Saldi Isra. Dalam konteks penyidik utama sebagai koordinasi dan supervisi. Kami memahami bahwa konteks koordinasi dan supervisi itu dikaitkan terkait dengan tindak pidana-tindak pidana di sisi sektoral yang kepolisian tidak akan punya kemampuan untuk itu. Sehingga saya melihatnya sebenarnya koordinasi fungsi pengawasan ini berkaitan dengan bagaimana memastikan prosedur hukum ... hukum acara pidana itu betul-betul ditaati oleh penyidik sektoral yang seringkali juga tidak memiliki pemahaman yang sama seperti penyidik-penyidik umum. Penyidik sektoral tentu akan lebih bisa memahami sektor jasa keuangan, sektor perasuransian yang penyidik utama tidak bisa. Tapi penyidik asuransi, penyidik sektor jasa keuangan, tentu dia tidak akan secara penuh memahami bagaimana sistem hukum acara pidana itu berjalan. Sehingga saya memahami itu sebagai upaya penyidik utama ini untuk memastikan bahwa fungsi diferensiasi fungsional di ranah penyidikan itu bisa standar, minimal sama, dan kemudian lagi-lagi tidak menciptakan abuse of power karena di situ ada saling uji dan timbang antara sek ... penyidik sektoral dengan penyidik umumnya. Dalam hal ini, penyidik utama, yaitu polisi.

Saya kira demikian, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [48:03]

Ya, dilanjutkan untuk yang ... pertanyaan yang lain.

62. AHLI DARI DPR: MARADONA [48:05]

Baik. Mohon maaf, karena tadi agak semangat. Jadi, seringkali slip of tongue, Yang Mulia, terima kasih atas ini.

63. KETUA: SUHARTOYO [48:13]

Ya, terlalu semangat, Bapak ini.

64. AHLI DARI DPR: MARADONA [48:13]

Ini sudah mulai agak tenang, Yang Mulia.

Jadi, terkait dengan ... saya kira tentang klarifikasi, begitu. Kami menyadari dalam ... bahwa justru dengan membuka peluang proses klarifikasi yang orang itu tidak ditempatkan pada posisi-posisi tertentu, secara due process of law dia akan melindungi seseorang. Karena seringkali ada stigma, orang dijadikan saksi saja ada stigma, apalagi dijadikan tersangka. Dan seringkali juga penyidik kalau kemudian itu harus segera dipastikan posisinya, maka penyidikan itu secara crime control model misalnya, itu akan ... akan lama. Sehingga kemudian, ketika penyidik dibuka peluang bahwa proses klarifikasi itu tidak harus menentukan statusnya, justru di situ secara due process of law akan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Soal kemudian bahwa ketika dia dipanggil tidak dalam kapasitas sebagai saksi dan korban, tentu penyidik harus memahami bahwa tentu dia bukan saksi, tentu dia bukan korban, maka hak-haknya juga harus diberitahukan. Tidak ada upaya koersif, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjerat. Dan kalau kita bicara mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum misalnya, tentu itu akan disediakan. Jadi, ini bicara dari sisi crime control model, ada fleksibilitas penyidik supaya penyidikannya berjalan dengan lancar, tanpa menunggu dia pasti betul bahwa dia adalah saksi atau korban. Tapi begitu kemudian dalam proses klarifikasi itu bahwa orang ini akan punya potensi menjadi tersangka misalnya, akan punya potensi menjadi saksi misalnya, maka proses itu harus dihentikan dan kemudian harus di ... dimulai dengan proses yang berkaitan dengan pemanggilan saksi atau tersangka. Secara umum seperti itu.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Baik, terima kasih.

Dari Pak Lucky, silakan.

66. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [50:24]

Yang Mulia, izinkan saya menjawab berkaitan dengan penyidik utama kepolisian dan penyidik PPNS.

Berkaitan dengan penyidik utama dalam konteks KUHP, itu berada dalam satu rangkaian dengan KUHP kita. Kenapa penyidik PPNS

menjadi bagian yang dikoordinasikan oleh ... apa ... Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama? Kita bisa melihat justifikasinya di dalam Pasal 613 ayat (3) Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatakan di dalam pasal tersebut, "Dalam ... dalam hal undang-undang di luar undang-undang ini merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya, harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi utama." Nah, dari bas ... ber ... ketentuan itu, sebenarnya pembentuk undang-undang mau bilang bahwa hukum pidana di dalam konteks penyidik PPNS, itu merupakan hukum yang terakhir. Jadi, dia ... hukum pidana itu functional (ucapan tidak terdengar jelas) istilahnya, Yang Mulia, koreksi kalau saya salah. Jadi, setelah hukum administrasi, hukum perdata itu dijalankan, baru ka ... ketidakpatuhan itu kemudian bisa me ... apa ... di ... ditegakkan dengan hukum pidana.

Nah, di dalam hal yang lainnya, saya kira yang penting untuk dicatat berkaitan dengan konteks kejahatan-kejahatan administratif bersanksi pidana, itu kan berkaitan dengan motif ekonomi dalam kejahatannya misalnya tentang Hak Cipta, misalnya tentang merek, misalnya tentang Standar Nasional Indonesia, dan lain sebagainya.

Nah, kalau di dalam konteks itu, maka penempatan Polri sebagai penyidik utama harus dimaknai sebagai dalam rangka, ya, menyeimbangkan kekuatan yang relatif tidak dimiliki oleh penyidik PPNS. Misalnya berkaitan kalau seandainya si pelaku melarikan diri ke luar negeri misalnya, sebelum ditangkap dan ditahan. Nah, kepolisian mempunyai infrastruktur yang jauh lebih memadai, misalnya dengan divisi hubungan internasional yang bisa menjangkau sampai ke luar negeri, atau walaupun dia sudah ditahan, nanti di dalam tahanan-tahanan kepolisian, itu strukturnya dan infrastrukturnya jauh lebih bagus dibanding yang ada di yang relatif tidak dimiliki oleh penyidik PPNS.

Nah, dari konteks itu, saya kira berkaitan dengan koordinasi tadi, harus di ... apa ... dikaitkan dengan peran ... dengan peran kepolisian sebagai satu-satunya, yang utama di dalam proses penegakan hukum.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan pembimbing kemasyarakatan. Salah satu kelemahan mendasar KUHAP yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah tidak terintegrasinya, ya, KUHAP yang lama itu dengan undang-undang yang dibuat belakangan. Contoh misalnya di dalam sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 16 mengatakan bahwa ketentuan beracara dalam hukum acara pidana berlaku juga untuk acara Peradilan Pidana Anak. Kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang ini.

Nah, konsep Pasal 123 kalau boleh meminjam istilahnya Prof. Muladi, itu bridging artikelnya untuk menegaskan bahwa sistem

pemasyarakatan itu terintegrasi di dalam KUHAP. Karena itu, dia di ... apa ... dicantolkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP.

Nah, berkaitan dengan tugas, fungsi, dan pokoknya, maka dia tunduk pada Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sebagai *lex specialis* dari hukum acara peradilan anak yang menekankan di situ pada fungsi pembimbing kemasyarakatan untuk membantu setiap proses penegakan ... apa ... setiap proses hukum, baik mulai dari penyidikan, penye ... sori, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, itu agar sejauh mungkin hukum pidana itu dihindari terhadap anak. Nah, di situ peran pentingnya pembimbing kemasyarakatan di dalam konteks perlindungan terhadap anak. Tapi ini bukan (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [55:05]

Pak Lucky, Pak Lucky? Bukan itu justru sebaliknya? Justru adanya Bapas, itu untuk mengawal sejak penyelidikan atau penyidikan terhadap anak, kalau Bapak bicara tentang anak, sampai ke meja persidangan. Bukan untuk menghindarkan itu kan, Pak? Bisa dijelaskan?

68. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [55:23]

Betul, Yang Mulia.

Jadi, konsep di Bapas itu, itu *lex specialis* dibanding KUHAP, Undang-Undang 20/2025, sebagai *lex generalis* yang didesain ini untuk sebagai hukum acara orang quote unquote "orang dewasa", Yang Mulia. Jadi, sehingga dengan konsep itu, maka spesifikasinya itu hanya dicantolkan saja sebagai bridging artikel bahwa pemasyarakatan itu terintegrasi ke dalam hukum acara pidana dan memenuhi kaidah Pasal 2 ayat (2) tentang diferensiasi fungsional yang menekankan bahwa pemasyarakatan itu terhadap narapidana dan terpidana.

Demikian, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [56:08]

Oke, ini beda, Pak, dengan Bapas, Pak. Bapas itu memang lembaga tersendiri di luar lembaga pemasyarakatan. Nanti dicek kembali dan itu sudah ada sejak KUHAP lama. Dan kenapa pertanyaan Pemohon tadi, itu tidak dilibatkan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 ... Pasal 1 angka 23, kok tidak sampai bisa mengawal ke pengadilan, di sana hanya diwajibkan advokat? Itu, Pak ... Pak anu ... logis sebenarnya pertanyaannya.

70. AHLI DARI DPR: LUCKY RASPATI [56:43]

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [56:48]

Baik, terima kasih.
Dari Presiden masih mau mengajukan ahli, ya?

72. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [56:52]

Ya, Yang Mulia. Dua orang.

73. KETUA: SUHARTOYO [56:53]

Supaya ini lebih klir ini. Kan krusial juga ini, dihadirkan anu ... ahli yang mungkin firm di bidang ini.

Baik. Untuk itu, diberi waktu 17 Juni 2026, pukul 10.30 WIB, acaranya mendengar keterangan ahli dari Presiden dua orang. Keterangan dan CV-nya sudah diserahkan, seperti biasa dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Jika ada ahli dari kampus, supaya ada izin dari perguruan tinggi atau sejenisnya.

Terima kasih untuk Pak Maradona, Keterangannya, dan Pak Lucky, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Dan terima kasih untuk semuanya Para Pihak, Pemohon, DPR dan Presiden, masing-masing Kuasanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 21 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

